



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 050 / II.09 / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN XXX DAN XXXI BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku serta pengembangan pribadi bagi pejabat yang telah diangkat dan akan dipersiapkan pada jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXX dan XXXI bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah K; ibup<nten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Oomomr 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Peme rinta'i Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 540/XIII/10/6/2001 tanggal 10 Agustus 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan m Kepemimpinan Tingkat III;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pel itihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXX dan XXXI bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampungji Taliun 2009 di Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 3 Februari sampai dengan 24 Maret 2009.

KEDUA : Membentuk Panitia Pendidikan dan Peatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III) Angkatan XXX dan <XXI bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana terantuni dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan administrasi pelaks* naan Diklat;
- b. Melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III ;
- c. Melakukan koordinasi dengan Insta isi terkait dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan dikl t;
- d. Melakukan evaluasi penyelenggarae n diklat; dan

e. Membuat laporan hasil pelaksanaan diklat;

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya 1 ;epa<!la Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Badan Diklat Provinsi Lampung dalam kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Kode Rekening 1.20.120.15.05.25
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 Januari 2009
GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Badan Diklat Depdagri di Jakarta;
2. Kepala LAN RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.